



---

## Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia

Dewi Sulistianingsih<sup>1</sup> dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia,  
[dewisulistianingsih21@gmail.com](mailto:dewisulistianingsih21@gmail.com)

<sup>2</sup>Pengadilan Negeri Sleman, Mahkamah Agung, Yogyakarta, Indonesia.

---

### ABSTRACT

*Industrial design is one part of the scope of intellectual property that gets protection from the state by first registering for the design. Issues in industrial design are no less complicated with problems in the scope of other intellectual property, such as patents, brands, inventions. The clash between industrial design and copyright and brand is unavoidable. Designers must be able to understand the existence of industrial design in intellectual property. One of the problems in the body of industrial design is about renewal. The provisions of renewal are one of the reasons for the emergence of cases / cases in claims against industrial design. This study uses a normative juridical method with a legal and conceptual approach. The purpose of this study is to reveal and analyze problems in industrial design in Indonesia. A review of the Industrial Design law is important to do in order to create a law that can accommodate interests in the corridor of legal certainty, justice and expediency.*

**Keywords:** *Industrial Design, Novelty, Indonesia*

### 1. Pendahuluan

Di Indonesia Desain Industri secara utama dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri menjelaskan bahwa: "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan".

World Intellectual Property Organization memberikan definisi Desain Industri sebagai berikut: "An Industrial Design is that aspect of a useful article

which is ornamental aesthetic. It may consist of three-dimensional features, such as the shape or surface of an article, or two-dimensional features, such as patterns, lines or color.” Dimana dapat diartikan menjadi aspek dari sebuah benda yang memiliki hiasan estetis. Desain Industri terdiri dari fitur tiga dimensi, seperti bentuk atau permukaan benda, atau fitur dua dimensi, seperti pola, garis atau warna. Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap Desain Industri adalah melalui kesan estesisnya. Kesan estetis (aesthetic) ini merupakan penilaian yang mendasarkan pada kesan luar atau tampilan luar (appearance), hal ini berbeda dengan bidang Kekayaan Intelektual lainnya seperti Paten yang merupakan perlindungan dari segi Teknologi, Hak Cipta dari segi seni (art), ilmu pengetahuan (scientific), dan sastranya (literary). Menurut Total Design Theory yang dikemukakan oleh Stuart Pugh sebagaimana dikutip oleh Andrieansjah Soeparman, bahwa faktor estetik termasuk dimensi yang dianggap penting dalam proses desain, menjadi daya tarik konsumen karena mampu memenuhi selera dan kepuasan emosional.

Undang-Undang Desain Industri memberikan pembatasan batasan terhadap Desain Industri yang dapat dimohonkan perlindungannya. Batasan tersebut adalah mengenai kebaruan yang dimiliki dalam sebuah Desain Industri. Pasal 2 ayat 1 UU Desain Industri menjelaskan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Selanjutnya Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pasal 2 ayat 3 UU Desain Industri: “Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia”. Jika dilihat secara sekilas memang tidak terlihat kekurangan dalam pasal tersebut. Namun apabila dicermati kembali, ketentuan kebaruan dalam pasal tersebut terdapat ambiguitas yang sangat besar. Kata “tidak sama” yang terdapat pada Pasal 2 ayat 2 menimbulkan multi-interpretasi/multitafsir.

Dikatakan multitafsir karena ada 2 (dua) penafsiran mengenai kata tidak sama tersebut, penafsiran pertama adalah Desain Industri dianggap baru apabila tidak sama secara signifikan dari Desain Industri yang telah ada sebelumnya, sedangkan penafsiran kedua adalah Desain Industri dianggap baru apabila ada sedikit perubahan dari Desain Industri yang telah ada sebelumnya. Ambiguitas dalam pasal ini bisa berdampak buruk terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa ketentuan kebaruan yang ada dalam UU Desain Industri cacat secara materiil. Apabila sebuah undang-undang cacat secara materiil, maka secara formil pun juga cacat karena dalam penerapannya terhambat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam kajian normatif/doktrinal. Tipe penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yaitu aturan mengenai hak kekayaan intelektual. Beberapa pendekatan akan digunakan dalam penelitian ini yang berguna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan bahan-bahan sebagai sumber penelitian yang akan dicari untuk diolah dan selanjutnya akan dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang penulis ajukan. Teknik pengumpulan sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Tahap pengolahan dan menganalisis merupakan langkah setelah pengumpulan bahan hukum. Semua bahan hukum yang ada yang telah didapat dari hasil penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Japanese Design Law (Act 125 of 1959), Malaysia Industrial Design Act 1996, United Kingdom Registered Design Act 1949, Australian Design Act of 2003) dan artikel penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan semakin meningkat dikarenakan adanya arus globalisasi. Globalisasi menyebabkan terbukanya kesempatan seluas-luasnya arus perdagangan barang dan jasa menembus batas-batas antar negara di dunia yang menandai dimulainya suatu era perdagangan bebas. Perdagangan bebas menghasilkan berbagai macam produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Produk-produk yang dihasilkan merupakan hasil pemikiran dari manusia atau yang sering disebut dengan Kekayaan Intelektual.

Saat ini Kekayaan Intelektual menjadi isu yang sangat penting berkaitan dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan kuat bagi suatu negara industri. Kekayaan Intelektual tidak lagi semata-mata menjadi persoalan hukum

(hukum perdata) tentang kepemilikan, tetapi telah berkembang memasuki arena perebutan kekuasaan ekonomi.

Kekayaan Intelektual secara singkatnya merupakan hasil pemikiran dari manusia yang diwujudkan dalam bentuk yang konkret (nyata). O.K. Saidin berpendapat bahwa yang dimaksud Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar. Sedangkan Haris Munandar menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia. Desain Industri merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang termasuk dalam klasifikasi hak milik perindustrian (*industrial property rights*).

Perlindungan desain industri dalam sistem hukum kekayaan intelektual mengarah pada akan adanya peningkatan inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi kepada pendesain untuk mengembangkan produk yang lebih baik. Perlindungan desain industri yang kuat akan mengarah pada lebih banyak kreativitas dan inovasi yang akan mengarah pada produk-produk yang berkualitas lebih tinggi. Desain menjadi sangat penting pada dunia modern saat ini.

### **3.1. Pengatura Kebaruan (*Novelty*) di dalam TRIP's dan Penerapannya di Berbagai Negara**

Penerapan unsur kebaruan Desain Industri di Indonesia merupakan sesuatu yang kompleks. Permasalahan kebaruan bukan satu-satunya yang terjadi di dalam perlindungan Desain Industri, karena masih ada masalah lainnya dimana masalah tersebut memiliki kaitan erat dengan kebaruan Desain Industri. Permasalahan itu adalah tidak dilaksanakannya pemeriksaan substantif terhadap Desain Industri yang didaftarkan, kemudian mengenai tidak jelasnya kualifikasi bagi Pemeriksa Desain Industri.

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap substansi-substansi Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya, substansi tersebut adalah: (1) Kebaruan Desain Industri; (2) Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan; (3) Kesatuan permohonan; (4) Hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan pengungkapan Desain Industri. Berdasarkan rincian substansi tersebut, dapat diketahui bahwa pemeriksaan substantif memiliki peranan yang sangat vital dalam perlindungan Desain Industri. Ironinya, pemeriksaan substantif di dalam

UU Desain Industri tidak dilakukan, pengecualiannya adalah apabila ketika tahap pengumuman Desain Industri ada yang mengajukan upaya keberatan terhadap Desain Industri tersebut, maka akan dilaksanakan pemeriksaan substantif. Sebaliknya apabila tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak manapun, maka tidak ada pemeriksaan substantif. Ketentuan ini sangat riskan, karena objektifitas Desain Industri menjadi berkurang, yang dikhawatirkan adalah apabila tidak adanya pemeriksaan substantif secara permanen maka banyak desain terdaftar yang memiliki persamaan.

Selanjutnya mengenai pemeriksa, pemeriksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh UU Desain Industri untuk melaksanakan pemeriksaan substantif, Pasal 27 ayat 1 UU Desain Industri menyatakan bahwa pemeriksa merupakan pejabat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri. Kemudian ketentuan pada pasal ini diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya, dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan mengenai tata cara pengangkatan, jabatan pemeriksa desain industri, serta tugas dan fungsi pemeriksa desain industri. Namun hal yang ditemukan oleh penulis adalah bahwa pemeriksa desain industri bukan merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi atau spesifikasi pendidikan dalam bidang desain atau setidaknya-tidaknya dalam bidang seni, yang berarti semua orang dalam bidang apapun dapat mendaftar sebagai pemeriksa desain industri. Merupakan sebuah kekeliruan yang sangat fatal menurut penulis, karena tidak semua orang paham mengenai ilmu desain, implikasinya akan terjadi pemeriksaan substantif yang tidak maksimal dalam permohonan hak desain industri.

TRIP's Agreement sebagai salah satu perjanjian internasional dalam bidang Desain Industri juga memberikan ketentuan bahwa perlindungan Desain Industri harus memiliki kebaruan ketika akan dimohonkan perlindungan. Pasal 25 TRIP's menjelaskan: *"Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design are not new or original if they do not significantly differ from known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations"*.

Merujuk pada pasal di atas, dapat diketahui bahwa Desain Industri yang dilindungi adalah Desain Industri yang orisinal dan baru. Dimana Desain Industri dianggap baru apabila memiliki perbedaan secara signifikan (*significantly differ*) dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya.

Beberapa negara yang melakukan perlindungan terhadap Desain Industri juga mengisyaratkan syarat kebaruan (*novelty*) dalam peraturan perundang-undangannya. Hal ini dilakukan karena menganut standar minimum yang ada pada Pasal 25 TRIP's diatas. Sebagai bahan perbandingan, penulis memasukan beberapa contoh kebaruan dari negara lain seperti Jepang, Inggris, Australia, dan Malaysia.

Di Jepang perlindungan Desain Industri diberikan karena ada 2 (dua) syarat, yaitu desain yang kebaruan (*novelty*) dan kreativitas (*creativity*). Desain Industri dinyatakan baru apabila tidak sama dengan yang ada pada umumnya di dalam maupun di luar Jepang. Selain itu harus memiliki kreativitas, kreativitas ini dinilai apabila sebuah desain tersebut memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam pembuatannya, dimana tingkat kesulitannya tidak mudah untuk dikerjakan bagi orang awam di bidang desain.

Di Inggris syarat perlindungan Desain Industri adalah kebaruan (*novelty*) dan karakter individual (*individual character*). Desain dianggap baru apabila tidak memiliki persamaan secara identik atau perbedaannya secara materiil. Sedangkan yang dimaksud dengan karakter individual adalah kesan keseluruhan desain tersebut mencerminkan karakter pendesain, dimana karakter tersebut berbeda dengan karakter pendesain atas sebuah desain yang ada pada umumnya.

Australia memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang baru dan khas (*distinctive*). Desain Industri dianggap baru apabila tidak memiliki persamaan secara identik dengan desain sebelumnya, selanjutnya dikatakan khas apabila memiliki persamaan secara substansial dalam kesan keseluruhan sebuah desain.

Sedangkan Malaysia menerapkan ketentuan yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu hanya mengisyaratkan kebaruan (*novelty*) dalam perlindungan Desain Industri, hanya saja Malaysia memberikan kejelasan mengenai kebaruan. Desain Industri dianggap baru apabila memiliki perbedaan yang bukan perbedaan immaterial. Perbedaan immaterial adalah perbedaan dalam elemen-elemen kecil yang tidak berpengaruh terhadap penilaian kebaruan sebuah Desain Industri.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Kebaruan di Beberapa Negara**

<b>Negara</b>	<b>Pengaturan</b>	<b>Persyaratan</b>
Indonesia	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	Kebaruan ( <i>Novelty</i> )
Jepang	<i>Japanese Design Law</i> (Act 125 of 1959)	Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) Kreativitas ( <i>Creativity</i> )
Malaysia	<i>Malaysia Industrial Design Act 1996</i>	Kebaruan ( <i>Novelty</i> )
Inggris	<i>United Kingdom Registered Design Act 1949</i>	Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) Karakter Individual ( <i>Individual Character</i> )
Australia	<i>Australian Design Act of 2003</i>	Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) Khas ( <i>Distinctive</i> )

### **3.2. Ketimpangan antara Desain Industri, Hak Cipta, dan Merek**

Ketimpangan beberapa rezim Kekayaan Intelektual, yaitu Desain Industri, Hak Cipta, dan Merek. Seringkali masyarakat dibingungkan dengan 3 (tiga) rezim Kekayaan Intelektual ini. Kebingungan tersebut terletak pada segi perlindungannya. Hak Cipta dan Desain Industri merupakan 2 (dua) rezim Kekayaan Intelektual yang sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Terkhusus untuk Desain Industri, rezim ini dapat dilindungi melalui Hak Cipta. Kritik bahwa tidak ada alasan kuat untuk memperluas perlindungan kekayaan intelektual untuk desain industri dan hal itu akan membatasi persaingan dan ketersediaan produk untuk konsumen.

Desain industri terletak di persimpangan seni, teknologi, dan seluruh industri yang didedikasikan untuk menarik perhatian konsumen. Ansori

Sinungan menyatakan bahwa perlindungan terhadap Desain Industri di Indonesia setidaknya terdiri dari 2 (dua) pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan paten (*patent approach*) dan pendekatan hak cipta (*copyright approach*). Pendekatan Hak Cipta dalam Desain Industri adalah ketika sebuah Desain Industri didaftarkan, maka akan langsung mendapatkan perlindungan. Dimana yang diutamakan adalah orisinalitas dari sebuah Desain. Pendekatan Paten yang digunakan adalah dalam hal syarat kebaruan (*novelty*) dan adanya pemeriksaan substantif (*substantive examination*). Perlu diketahui, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga mengisyaratkan pemeriksaan substantif. Namun pemeriksaan ini hanya eksepsional, yang artinya hanya ada apabila dalam tahapan publikasi sebuah Desain Industri ada pihak lain yang merasa berkeberatan dengan desain tersebut.

Dasar Desain Industri dapat dilindungi melalui rezim Hak Cipta adalah karena Desain Industri merupakan seni terapan (*applied art*), dimana unsur seni ini juga merupakan ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yang terdiri dari: 1) Seni (*art*); (2) Ilmu Pengetahuan (*scientific*); (3) Sastra (*literary*). Sedangkan landasan yuridis sebuah desain dapat dilindungi melalui Hak Cipta adalah beberapa perjanjian internasional tentang Desain Industri yaitu TRIP's Agreement, dan Berne Convention.

Pasal 25 TRIP's menjelaskan, *"Each member shall ensure that requirements for securing protection for textile design, in particular in regard to any cost, examinations or publication, do not unreasonably impair opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law"*

Secara jelas pasal tersebut menjelaskan bahwa Desain Industri dapat dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Desain Industri, walaupun dalam pasal ini hanya dibatasi Desain Industri yang berupa desain tekstil. Kemudian Berne Convention menyatakan hal serupa, yaitu pada Pasal 2 ayat 7 yang menyatakan: *"Subject to the provision of article 7 (4) of this convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the union to determine the extent of the application of their laws to work of applied art and industrial design and models, as well as the condition under which such works, designs and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the only to such special protection as is granted in that country to designs and models."*

Berne Convention merupakan perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, ruang lingkup Hak Cipta untuk pertama kalinya diatur melalui perjanjian internasional tersebut, dalam pasal di atas jelas nampak seni terapan merupakan

cakupan dari Hak Cipta, dan Desain Industri dapat dilindungi melalui rezim Hak Cipta.

Perlindungan Desain Industri melalui Hak Cipta saat ini masih menjadi sebuah tanda tanya. Perjanjian internasional mengatur bahwa sebuah desain dapat dilindungi melalui Hak Cipta, di Indonesia sendiri Hak Cipta dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sedangkan Desain Industri dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Permasalahannya kedua undang-undang tersebut tidak memiliki hubungan yang jelas, baik dari UU Hak Cipta maupun UU Desain Industri.

Undang-Undang Desain Industri tidak menjelaskan ketentuan bahwa Desain Industri dapat dilindungi melalui Hak Cipta, dan Undang-Undang Hak Cipta pun juga tidak menjelaskan Desain Industri seperti apa yang dapat dilindungi melalui UU tersebut. Perlu diketahui bahwa sisi perlindungan antara Desain Industri berbeda, Desain Industri melindungi melalui tampilan luar (*appearance*) sebuah produk/desain. Sedangkan Hak Cipta melindungi dari aspek seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Selain itu jangka waktu perlindungan keduanya berbeda, Hak moral Pencipta memiliki jangka waktu yang tidak terbatas, dan hak ekonomi pencipta dilindungi selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan, yaitu apabila seseorang pendesain memiliki hak atas Desain Industri, setelah 10 jangka waktu perlindungan desain tersebut habis, dan pendesain ingin mendaftarkan kembali Desain Industrinya melalui Hak Cipta dengan alasan masa perlindungan yang lebih lama, apakah hal tersebut diperbolehkan?, jika diperbolehkan bagaimana tata caranya?. Semua hal yang disebut di atas tidak secara jelas diatur. TRIP's Agreement dan Berne Convention telah memberikan standar umum mengenai hal tersebut, Seharusnya pembuat undang-undang memberikan kejelasan baik di dalam UU Desain Industri dan dari UU Hak Cipta.

Dari pengaturan tersebut maka kita akan mengetahui sejauh mana keberpihakan pembuat undang-undang terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia. Apabila pembuat undang-undang menyatakan bahwa Desain Industri dapat dilindungi melalui Hak Cipta apabila jangka waktu perlindungan Desain Industri habis, maka pembuat undang-undang secara tidak langsung telah menunjukkan keberpihakannya kepada pendesain. Namun apabila dinyatakan tidak dapat dilindungi melalui Hak Cipta, maka pembuat undang-undang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Ketika jangka waktu perlindungan Desain Industri habis, maka desain tersebut menjadi milik umum (*public domain*), dimana masyarakat dengan bebas dapat menggunakan serta mengambil manfaat ekonomi dari desain tersebut. Hal ini merupakan sifat

dasar dari Kekayaan Intelektual, dimana sebuah Kekayaan Intelektual memiliki jangka waktu yang terbatas .

Sedangkan kebingungan masyarakat mengenai perbedaan Merek dan Desain Industri adalah ketika muncul Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam undang-undang ini terdapat perluasan definisi Merek yaitu

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa” .

Definisi Merek ini menyinggung mengenai bentuk dua dimensi dan tiga dimensi, dimana pada undang-undang sebelumnya tidak ada. Dua hal baru ini menimbulkan kebingungan karena Desain Industri juga memuat unsur-unsur dua dimensi dan tiga dimensi. Substansi ini mengadopsi ketentuan yang ada pada Singapore Treaty 2006. Singapore Treaty ini merupakan hasil perubahan dari Trademark Law Treaty 1994. Perbedaan mencolok antara kedua konvensi ini adalah Trademark Law Treaty 1994 hanya mengakomodasi Merek Tradisional, dalam Pasal 2 ayat 1 Trademark Law Treaty dijelaskan:

*“This Treaty shall apply to marks consisting of visible signs, provided that only those Contracting Parties which accept for registration three-dimensional marks shall be obliged to apply this Treaty to such Marks” .*

Pasal tersebut menyebutkan bahwa merek yang dilindungi dalam konvensi adalah merek yang dapat dilihat (visible), mengenai merek tiga dimensi harus diterapkan sesuai yang ada di dalam konvensi tersebut. Padahal jika dilihat, konvensi tersebut tidak mengatur sama sekali mengenai merek tiga dimensi yang merupakan merek non tradisional. Kita dapat membandingkan dengan Singapore Treaty 2006 dalam Pasal 3 angka 4 yang menjelaskan secara spesifik tentang Merek tiga dimensi yaitu:

“Where the application contains a statement to the effect that the mark is a three-dimensional mark, the reproduction of the mark shall consist of a two-dimensional graphic or photographic reproduction”.

Mengenai hal ini penulis berpendapat bahwa sebenarnya antara Desain Industri dengan Merek tiga dimensi terdapat perbedaan, perbedaan tersebut adalah terletak dari segi perlindungannya. Telah dijelaskan di awal artikel ini bahwa Desain Industri merupakan perlindungan sebuah produk yang dihasilkan Kekayaan Intelektual, dimana produk tersebut dilindungi berdasarkan segi penampilannya tampilan (*appearance*). Disisi lain Merek merupakan perlindungan terhadap sebuah produk, dimana produk tersebut memiliki fungsi untuk membedakan (*distinctive function*), fungsi jaminan mutu (*quality product function*), fungsi daya tarik dan promosi (*promotion and impression function*) . Jadi walaupun Merek terdapat unsur dua dimensi maupun tiga dimensi, tetap segi perlindungannya berbeda dengan desain industri.

Apabila penulis menggunakan tabel dalam tulisannya, maka tabel ditulis dengan nomor berurutan. Format penulisan tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Perbedaan antara Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek**

	<b>Desain Industri</b>	<b>Hak Cipta</b>	<b>Merek</b>
<b>Pengaturan</b>	UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
<b>Jangka waktu perlindungan</b>	10 tahun	Seumur hidup apabila pencipta masih hidup, dan 70 tahun apabila pencipta telah meninggal	10 tahun
<b>Segi perlindungan/Ruang Lingkup Perlindungan</b>	Estetika, Tampilan luar sebuah produk. Serta mengharuskan	Ilmu pengetahuan ( <i>scientific</i> ), sastra	Sebagai pembeda sebuah produk, perlindungannya terletak pada apa

adanya kebaruan ( <i>novelty</i> )	( <i>literary</i> ), dan seni ( <i>art</i> )	yang melekat pada sebuah produk
--	---	---------------------------------------

#### 4. Penutup

Permasalahan perlindungan Desain Industri saat ini bertumpu kepada 3 (tiga) hal, yaitu mengenai ketidakjelasan unsur kebaruan (*novelty*) yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri, tidak adanya pemeriksaan substantif secara permanen terhadap Desain Industri yang didaftarkan, pemeriksaan substantif hanya dilakukan apabila pada tahap publikasi Desain Industri ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas desain tersebut, dan ketidaktegasan pengaturan mengenai pemeriksaan Desain Industri dalam kaitannya dengan pemeriksaan substantif.

Ketentuan kebaruan (*novelty*) dalam Desain Industri di Indonesia sebaiknya mengadopsi ketentuan kebaruan yang terdapat dalam Pasal 25 TRIP's Agreement. Pasal tersebut menyatakan bahwa Desain Industri dianggap baru apabila memiliki perbedaan yang secara signifikan (*significantly differ*) dengan Desain Industri yang ada pada umumnya. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat ketentuan kebaruan yang diterapkan di Indonesia sangat tidak jelas dan menyebabkan multi-interpretasi di berbagai pihak. Dengan penerapan ini akan meminimalisasi terjadinya multi-interpretasi kebaruan Desain Industri.

Perlu dilakukannya pemeriksaan substantif secara permanen, karena pemeriksaan substantif merupakan sebuah langkah untuk mengetahui sejauh mana kebaruan sebuah desain industri yang sedang didaftarkan. Secara singkatnya pemeriksaan substantif sendiri merupakan tindak lanjut dari ketentuan kebaruan yang terdapat dalam Pasal 2 UU Desain Industri.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya perlu disempurnakan, setidaknya seseorang yang boleh menjadi pemeriksa Desain Industri adalah seseorang yang menempuh pendidikan formal dalam ilmu desain atau seseorang yang telah berpengalaman/berkecimpung dalam bidang desain. Pemeriksa ini merupakan unsur yang sangat vital, karena sudut pandang kebaruan menurut ahli desain dengan orang pada umumnya pun berbeda.

Perlu diberikan ketentuan yang jelas apakah Desain Industri dapat dilindungi melalui Hak Cipta. Penulis memberikan pendapat sebaiknya Desain Industri tidak dapat dilindungi melalui Hak Cipta. Karena ini akan menyebabkan kerancuan, sisi perlindungannya berbeda, dan jangka perlindungannya berbeda. Akan menjadi masalah apabila sebuah Desain Industri yang telah *expired*/lewat jangka waktu perlindungan atau telah menjadi milik umum (*public domain*) kemudian bisa didaftarkan melalui Hak Cipta yang jangka waktunya sangat lama, sehingga pemegang hak dapat memonopoli pihak lain.

## **Daftar Pustaka**

- Gerard N. Magliocca (2003). Ornamental Design and Incremental Innovation, 86 Marq. L. Rev, 845 doi: <http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol86/iss5/1>
- Lindsey Tim. (2002). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni.
- Marshall Laura C (2006). Catwalk Copycats: Why Congress Should Adopt a Modified Version of the Design Piracy Prohibition Act. J. Intell. Prop, L. 14, 305.
- Monseau Susanna (2011). "The Challenge of Protecting Industrial Design in a Global Economy." Tex. Intell, Prop. LJ 20, 495.
- Orit Fischman Afori (2008). "Reconceptualizing Property in Designs," 25 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 1105.
- Purba Afrillyana. (2005). TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rambe Manalu Paingot. (2000). Hukum Dagang Internasional. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Regan E. Keebaug (2005). Intellectual Property and the Protection of Industrial Design: Are Sui Generis Protection Measures the Answer to Vocal Opponents and a Reluctant Congress? 13. J. Intell. Prop, L. 255. Available at: <https://digitalcommons.law.uga.edu/jipl/vol13/iss1/8>
- Reichman Jerome H (1992). "Design protection and the legislative agenda." Law and Contemporary Problems, 55(2), 281-296.
- Roisah Kholis. (2015). Konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.
- Sinungan Ansori. (2011). Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Soeparman Andrieansjah. (2013). Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri. Bandung: Alumni.